



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Demak Sehat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/MENKES/PER/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, perlu dilaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat di Kabupaten Demak;
- b. bahwa agar pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu disusun pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2031);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Demak.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
6. Pembinaan PHBS adalah upaya untuk menciptakan dan melestarikan perilaku hidup yang berorientasi kepada kebersihan dan kesehatan di masyarakat, agar masyarakat dapat mandiri dalam mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dihadapi.
7. Pelaksana PHBS adalah pelaku PHBS pada semua tatanan yang melakukan pembinaan.
8. Tatanan adalah suatu tempat dimana manusia secara aktif memanipulasi lingkungan, sehingga menciptakan dan sekaligus juga mengatasi masalah-masalahnya di bidang kesehatan.
9. Rumah Tangga adalah wahana atau wadah yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya serta anggota lainnya dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari.

10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasilitas Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau dimana tenaga kerja bekerja atau melaksanakan pekerjaannya atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
12. Tempat-Tempat Umum yang selanjutnya disingkat TTU adalah suatu tempat dimana umum (semua orang) masuk ke tempat tersebut untuk berkumpul mengadakan kegiatan secara insidental ataupun terus menerus.
13. Institusi Pendidikan adalah perguruan yang menyelenggarakan pendidikan akademik formal dan non formal.
14. Indikator PHBS adalah suatu alat ukur atau petunjuk yang membatasi fokus perhatian untuk menilai keadaan atau permasalahan kesehatan.
15. Advokasi adalah upaya atau proses yang sinergis dan terencana untuk mendapatkan kemitraan dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait.
16. Bina Suasana adalah upaya menciptakan opini atau lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenankan.
17. Pemberdayaan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (sasaran) secara terus menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran, serta proses membantu sasaran, agar sasaran tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (*aspek knowledge*), dari tahu menjadi mau (*aspek attitude*), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan yang diperkenalkan (*aspek practice*).
18. Kemitraan adalah jalinan kerjasama antara berbagai sektor dan unsur masyarakat yang terkait dengan PHBS berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan asas manfaat bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman PHBS dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam rangka Pembinaan PHBS di tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan tempat-tempat umum dan tatanan fasilitas kesehatan sehingga mampu menjaga, meningkatkan dan melindungi kesehatannya dari gangguan ancaman penyakit.

Pasal 3

Tujuan Pedoman PHBS adalah:

- a. meningkatkan pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk melakukan PHBS;
- b. meningkatkan komitmen pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan untuk pembinaan PHBS;
- c. meningkatkan PHBS di tatanan rumah tangga, tatanan institusi pendidikan, tatanan tempat kerja, tatanan ttu dan tatanan fasilitas kesehatan;
- d. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam gerakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan
- e. meningkatkan kemitraan pelaku usaha.

BAB II INDIKATOR DAN SASARAN PHBS

Pasal 4

Indikator PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Sasaran PHBS adalah:

- a. anggota rumah tangga, yang meliputi pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak dan remaja, usia lanjut dan pengasuh anak;
- b. warga institusi pendidikan, yang meliputi siswa, guru dan karyawan;
- c. pimpinan dan karyawan di tempat kerja;
- d. pengelola dan masyarakat pengguna tempat-tempat umum;
- e. pengelola dan masyarakat yang menggunakan fasilitas kesehatan; dan
- f. masyarakat.

- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melaksanakan PHBS.

BAB IV PELAKSANAAN PHBS

Pasal 6

Pelaksanaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan meliputi:

- a. PHBS dilaksanakan secara terpadu, berjenjang dan berkesinambungan;
- b. PHBS dilaksanakan dengan strategi advokasi, bina suasana, penggerakan dan pemberdayaan masyarakat serta kemitraan; dan
- c. PHBS dilaksanakan paling sedikit satu tahun sekali.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan PHBS adalah Pemerintah Daerah, OPD, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Pengelola Institusi Pendidikan, Pengelola Tempat Kerja, Pengelola Tempat-Tempat Umum, Pengelola Fasilitas Kesehatan, Organisasi Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pelaku Usaha.
- (2) Pelaksanaan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. menyediakan sarana prasarana pendukung PHBS; dan
 - b. menyelenggarakan pembinaan, menegur dan menetapkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar sesuai dengan ketentuan.

Pasal 8

PHBS dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. melakukan diseminasi informasi PHBS ditingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Lintas Program dan Lintas Sektor serta mitra kerja di Tingkat Kabupaten;
- b. mengarahkan dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian PHBS;
- c. memfasilitasi proses penyusunan rencana kegiatan PHBS seperti menentukan tujuan, menyusun langkah-langkah kegiatan, pengembangan media;
- d. membantu proses penilaian PHBS; dan
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan PHBS.

Pasal 9

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan berkaitan dengan upaya pengembangan PHBS;
 - b. mengalokasikan anggaran untuk pengembangan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan; dan
 - c. mengoordinasikan kegiatan pengembangan PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan.
- (2) Tugas Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pelaku Usaha dan pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:
 - a. mendukung pelaksanaan pengembangan PHBS;
 - b. menggerakkan masyarakat untuk mendukung PHBS;
 - c. membentuk opini masyarakat yang mendukung PHBS;
 - d. mengupayakan kegiatan untuk pengembangan PHBS;
 - e. menyusun rencana pelaksanaan dan pemantauan kegiatan yang terintegrasi dengan pengembangan PHBS;
 - f. memfasilitasi kegiatan promosi kesehatan di rumah tangga.
- (3) Tugas Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:
 - a. menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan PHBS yang disosialisasikan kepada Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga diseluruh Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. sosialisasi pembinaan PHBS pada Tim Peggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan;
 - c. melatih Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan tentang Pembinaan PHBS;
 - d. memantau kemajuan pelaksanaan PHBS dan pencapaiannya;
 - e. mengelola data tingkat Kabupaten;
 - f. menentukan strata PHBS tingkat Kabupaten; dan
 - g. menyelenggarakan Lomba PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan Daerah.
- (4) Tugas Pemerintah Kecamatan, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan, dan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:
 - a. menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan PHBS di tingkat Kecamatan;

- b. sosialisasi pembinaan PHBS kepada Desa/Kelurahan;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan PHBS di rumah tangga yang berdasarkan prioritas masalah PHBS yang ada di Desa/Kelurahan;
 - d. melatih pengelolaan PHBS dalam melaksanakan pembinaan PHBS;
 - e. memantau kemajuan pelaksanaan pembinaan PHBS dan pencapaian tatanan ber-PHBS;
 - f. mengelola data PHBS tingkat Kecamatan;
 - g. menentukan strata PHBS tingkat Kecamatan; dan
 - h. menyelenggarakan Lomba PHBS tingkat Kecamatan.
- (5) Tugas Pemerintah Desa/Kelurahan dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:
- a. sosialisasi PHBS kepada kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Dusun/Rukun Warga dan Rukun Tetangga dan masyarakat di desa/kelurahan;
 - b. pengumpulan data PHBS;
 - c. pengolahan data dan pemetaan HBS;
 - d. menentukan strata PHBS tingkat Desa;
 - e. perencanaan kegiatan PHBS;
 - f. pergerakan dan pelaksanaan PHBS; dan
 - g. pemantauan dan penilaian PHBS.
- (6) Tugas pelajar, kader kesehatan, kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan dan kelompok masyarakat dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:
- a. sosialisasi PHBS di Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan pendataan PHBS;
 - c. menentukan strata PHBS; dan
 - d. penggerakan masyarakat untuk ber-PHBS.
- (7) Tugas anggota rumah tangga dan pengelola institusi pendidikan, tempat kerja, TTU dan fasilitas kesehatan dalam pelaksanaan PHBS adalah sebagai berikut:
- a. menerapkan PHBS dalam kehidupan sehari-hari;
 - b. mengajak anggota lain untuk ber-PHBS melalui kelompok;
 - c. ikut berpartisipasi dalam kegiatan di masyarakat terkait PHBS seperti posyandu dan pemberantasan sarang nyamuk; dan
 - d. menjadi kader untuk membudayakan PHBS di masyarakat bekerjasama dengan Tim di desa melalui penyuluhan perorangan, penyuluhan kelompok dan penyuluhan massa.

Pasal 10

- (1) Pengumpulan data PHBS digunakan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pelajar, kader kesehatan, kader PKK Desa/Kelurahan dan masyarakat yang sudah dilatih di setiap tatanan dengan metode wawancara dan observasi langsung menggunakan formulir Kartu PHBS.
- (3) Data yang telah terkumpul dilakukan klasifikasi/strata PHBS.
- (4) Data strata PHBS direkapitulasi di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan rumus yang sudah ditetapkan.
- (5) Bentuk formulir kartu PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Strata, simbol dan tatacara penilaian PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU dan Tatanan Fasilitas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGAWASAN PHBS

Pasal 12

- (1) Pengawasan pelaksanaan PHBS ini dilaksanakan dengan melakukan penindakan terhadap sasaran PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tidak mengindahkan pembinaan yang telah dilakukan.
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pengawas PHBS.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi dengan Pelaksanaan PHBS.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Setiap orang atau tatanan yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan; dan
- d. sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan Pelaksana PHBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 November 2017

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 30 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PERILAKU HIDUP BERSIH
DAN SEHAT DI KABUPATEN
DEMAK

A. STRATA PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT, SIMBOL WARNA, DAN PENILAIAN

1. PHBS TATANAN RUMAH TANGGA

a. Pengertian

PHBS di Rumah Tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar sadar, mau, dan mampu melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, mencegah risiko terjadinya penyakit dan melindungi diri dari ancaman penyakit serta berperan aktif dalam gerakan masyarakat.

b. Sasaran

Di Rumah Tangga, sasaran primer yang harus melakukan adalah seluruh anggota rumah tangga, yang meliputi pasangan usia subur, ibu hamil, ibu menyusui, anak dan remaja, usia lanjut, dan pengasuh anak.

c. Variabel PHBS di Rumah Tangga mencakup aspek antara lain:

1) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan Gizi

a) Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan.

Indikator : Rumah tangga yang memiliki ibu hamil mempunyai akses pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan professional dan dilakukan disarana pelayanan kesehatan.

Definisi : Persalinan ditolong oleh bidan atau dokter (umum/kandungan) dan dilakukan di sarana pelayanan kesehatan.

b) Memeriksa kehamilan minimal 4 (empat) kali selama masa kehamilan.

Indikator : Rumah tangga yang memiliki ibu hamil memeriksakan kehamilannya kepada petugas kesehatan professional dan dilakukan minimal 4 (empat) kali.

Definisi : Pemeriksaan dilakukan oleh bidan atau dokter (umum/kandungan) dengan interval minimal: trimester I sebanyak 1 (satu) kali, trimester II sebanyak 1 (satu) kali, dan trimester III sebanyak 2 (dua) kali.

c) Memberi bayi ASI Eksklusif.

Indikator : Bayi memperoleh ASI eksklusif sejak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan.

Definisi : Bayi hanya diberi ASI saja sejak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) bulan tanpa makanan tambahan lain termasuk susu formula.

d) Menimbang balita setiap bulan atau minimal 8 (delapan) kali setahun.

Indikator : Rumah tangga yang memiliki balita menimbang balitanya secara teratur sesuai jadwal (dapat dilihat buku KIA/KMS) di sarana pelayanan kesehatan.

Definisi : Penimbangan balita dilakuka satu bulan sekali/minimal 8 (delapan) kali setahun di sarana pelayanan kesehatan (PKD, Posyandu, Puskesmas, dan lain-lain).

e) Mengonsumsi makanan bergizi.

Indikator : Anggota rumah tangga mengonsumsi beranekaragam makanan dalam jumlah cukup untuk memenuhi gizi seimbang.

Definisi : Anggota rumah tangga mengonsumsi beranekaragam makanan dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan akan zat gizi yang mencakup sumber energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral.

2) Kesehatan Lingkungan

a) Menggunakan air bersih.

Indikator : Anggota rumah tangga menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/air minum dalam kemasan), memasak, mandi, dan mencuci.

b) Menggunakan jamban sehat.

Indikator : Anggota rumah tangga menggunakan jamban sehat untuk buang air besar (BAB) dan buang air kecil.

Definisi : Jamban yang digunakan oleh anggota rumah tangga adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank /cemplung tertutup dan terjaga kebersihannya).

c) Membuang sampah pada tempatnya.

Indikator : Anggota rumah tangga membuang sampah pada tempatnya.

Definisi : Sampah ditampung dan dibuang setiap hari ditempat pembuangan yang memenuhi syarat dan dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan baik didalam maupun diluar rumah.

d) Menggunakan lantai kedap air.

Indikator : Anggota rumah tangga menggunakan lantai rumah kedap air.

Definisi : Seluruh ruangan rumah berlantai kedap air dan dalam keadaan bersih. Lantai kedap air/bukan lantai tanah (tegel, plester, keramik, kayu) yang dijaga kebersihannya setiap hari.

3) Gaya Hidup

a) Melakukan aktifitas fisik/olah raga setiap hari.

Indikator : Anggota rumah tangga yang berumur 10 (sepuluh) tahun keatas melakukan aktifitas fisik/berolah raga secara teratur dan teratur.

Definisi : Aktifitas fisik/berolahraga teratur minimal 30 (tiga puluh) menit/hari, dan dilakukan 3-5 kali seminggu. Aktifitas fisik meliputi aktifitas fisik sedang sampai berat, seperti: berjalan kaki/bersepeda/mencangkul, dan lain-lain.

b) Tidak merokok di dalam rumah.

Indikator : Anggota rumah tangga tidak ada yang merokok didalam rumah.

Definisi : Rumah tangga bebas dari rokok.

c) Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih.

Indikator : Anggota rumah tangga mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah BAB.

Definisi : Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih dan dibuktikan dengan tersedianya sarana mencuci tangan yang memenuhi syarat.

d) Menggosok gigi minimal 2 (dua) kali sehari.

Indikator : Anggota rumah tangga menggosok gigi minimal 2 (dua) kali sehari sesudah makan dan sebelum tidur.

Definisi : Menggosok gigi dengan menggunakan sikat gigi masing-masing serta menggunakan pasta gigi.

e) Tidak minum minuman keras dan menyalahgunakan narkoba.

Indikator : Anggota rumah tangga tidak minum minuman keras/miras dan/atau tidak menyalahgunakan narkoba.

Definisi : Tidak ada anggota rumah tangga yang membeli, menjual, dan menggunakan minuman keras/ Miras serta menyimpan narkoba secara tidak sah.

4) Upaya Kesehatan Masyarakat

a) Memberantas jentik di rumah seminggu sekali.

Indikator : Anggota rumah tangga melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) minimal seminggu sekali.

Definisi : Anggota rumah tangga PSN yaitu gerakan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur) tempat penampungan air (buang air kecil mandi, tempayan, drum, ban bekas, tempat minum burung, fas bunga, kulkas, dispenser, barang-barang bekas, dan lain-lain) minimal seminggu sekali.

b) Menjadi peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Indikator : Anggota rumah tangga menjadi peserta JPK.

Definisi : Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (Promotif Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif) misalnya: Dana Sehat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain.

5) Bentuk formulir Kartu PHBS dan formulir rekapitulasi tingkat RT/RW/Desa/Kecamatan/Desa terlampir.

6) Penentuan Strata dan Penilaian:

1) Strata PHBS di rumah tangga ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a) Sehat Pratama, apabila rumah tangga memenuhi kriteria 1-5 indikator PHBS di rumah tangga.

b) Sehat Madya, apabila rumah tangga memenuhi kriteria 6-10 indikator PHBS di rumah tangga.

c) Sehat Utama, apabila rumah tangga memenuhi kriteria 11-15 indikator PHBS di rumah tangga.

d) Sehat Paripurna, apabila di rumah tangga memenuhi kriteria 16 indikator PHBS di rumah tangga.

2) Strata PHBS di tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Sehat Pratama, apabila jumlah rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna mencapai 0 (nol) sampai dengan 24,4% (dua puluh empat koma empat persen).

b) Sehat Madya, apabila jumlah rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna mencapai 24,5% (dua puluh empat koma lima persen) sampai dengan 49,4% (empat puluh sembilan koma empat persen).

- c) Sehat Utama, apabila jumlah rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna mencapai 49,5% (empat puluh sembilan koma lima sampai dengan 74,4% (tujuh puluh empat koma empat persen).
 - d) Sehat Paripurna, apabila jumlah rumah tangga yang mencapai strata sehat utama dan sehat paripurna mencapai 74,5% (tujuh puluh empat koma lima persen) atau lebih.
- 3) Penggunaan simbol warna pada strata PHBS sebagai berikut:
- a) Sehat Pratama berwarna merah.
 - b) Sehat Madya berwarna kuning.
 - c) Sehat Utama berwarna hijau.
 - d) Sehat Paripurna berwarna biru.
- 4) Nilai rumah tangga didasarkan jawaban terhadap pertanyaan indikator PHBS dengan ketentuan nilai 1(satu) apabila jawaban “Ya” dan nilai 0 (nol) apabila jawaban “Tidak”.

2. PHBS TATANAN INSTITUSI PENDIDIKAN

a. Pengertian

PHBS di institusi pendidikan adalah perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadarannya sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan murid dan masyarakat sekolah lainnya dapat mandiri dalam mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatannya dan berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan sehat.

b. Sasaran

Di institusi pendidikan, sasaran primer yang harus melakukan adalah seluruh warga sekolah, yang meliputi peserta didik, guru, dan masyarakat sekolah.

c. Variabel PHBS di institusi pendidikan mencakup aspek antara lain:

1) Kesehatan Lingkungan

a) Menggunakan air bersih sehari-hari.

Indikator : Seluruh warga sekolah menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari.

Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/air minum dalam kemasan), memasak, dan aktifitas sekolah. Dibuktikan dengan tersedianya sumber air bersih di sekolah.

b) Menggunakan Jamban Sehat.

Indikator : Seluruh warga sekolah menggunakan jamban.

Definisi : Tersedianya jamban sehat yang digunakan oleh warga sekolah adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank/cemplung tertutup dan terjaga kebersihannya).

c) Membuang sampah pada tempatnya.

Indikator : Seluruh warga sekolah membuang sampah pada tempatnya.

Definisi : Sampah ditampung dan dibuang setiap hari ditempat pembuangan yang memenuhi syarat dan terpilah antara organik dan non organik. Dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan baik di dalam maupun diluar sekolah.

2) Pendidikan Kesehatan

a) Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih.

Indikator : Seluruh warga sekolah mencuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sesudah BAB.

Definisi : Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih dan dibuktikan dengan tersedianya sarana mencuci tangan yang memenuhi syarat.

b) Mengonsumsi makanan di warung sekolah/kantin sehat.

Indikator : Minimal 80%(delapan puluh persen) warga sekolah makan dan minum di warung sekolah/kantin sehat.

Definisi : Sekolah menyediakan kantin sehat di lingkungan sekolah yang menjual jajanan sehat bagi warga sekolah atau membawa bekal makanan sehat dari rumah.

c) Melakukan aktifitas fisik/olah raga setiap hari.

Indikator : Seluruh warga sekolah melakukan aktifitas fisik/berolah raga secara teratur dan terukur.

Definisi : Aktifitas fisik/berolahraga terukur minimal 30 (tiga puluh) menit per hari dan dilakukan minimal 1 (satu) kali seminggu.

d) Melakukan PSN seminggu sekali.

Indikator : Seluruh warga sekolah melakukan PSN di lingkungan sekitar sekolah minimal seminggu sekali.

Definisi : Warga sekolah melakukan PSN yaitu gerakan 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur) tempat penampungan air (buang air kecil mandi, tempayan, drum, ban bekas, tempat minum burung, fas bunga, kulkas, dispenser, barang-barang bekas, dan lain-lain) minimal seminggu sekali. Dibuktikan dengan tidak ada jentik di tempat penampungan air tersebut.

e) Menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Indikator : Seluruh warga sekolah dan pengunjung menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Definisi : Sekolah mempunyai kebijakan penerapan Kawasan Tanpa Asap Rokok bagi warga sekolah dan pengunjung.

f) Menimbang Berat Badan dan Tinggi Badan minimal 6 (enam) bulan sekali.

Indikator : Peserta didik ditimbang berat badan dan diukur secara teratur sesuai jadwal (dapat dilihat buku KIA/Kartu Menuju Sehat) di UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).

Definisi : Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan peserta didik dilakukan 6 (enam) bulan sekali di UKS.

g) Memiliki kuku pendek dan bersih.

Indikator : Sebanyak minimal 80% (delapan puluh persen) warga sekolah memiliki kuku pendek dan bersih.

Definisi : Warga sekolah diperiksa kuku 1 (satu) minggu sekali tangan.

h) Kesehatan gigi dan mulut.

Indikator : Sebanyak minimal 80% (delapan puluh persen) gigi dan mulut siswa bersih dan sehat.

Definisi : Seluruh warga sekolah menggosok gigi minimal 2 (dua) kali sehari dengan menggunakan sikat gigi masing-masing dan pasta gigi sesudah makan dan sebelum tidur. Terdapat gerakan menggosok gigi massal di sekolah minimal sebulan sekali.

i) Menggunakan alas kaki/sepatu.

Indikator : Sebanyak minimal 80% (delapan puluh persen) peserta didik menggunakan alas kaki/sepatu.

Definisi : Peserta didik menggunakan sepatu yang bersih. Sepatu boleh dilepas dengan catatan lantai ruang kelas dalam keadaan bersih dan kedap air.

3) Upaya Pelayanan Kesehatan

a) Memanfaatkan ruang UKS untuk kegiatan UKS.

Indikator : Ruang UKS dipergunakan untuk kegiatan antara lain penyuluhan, kebersihan lingkungan sekolah P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)/P3P (Pertolongan Pertama Pada Penyakit), penjangkaran kesehatan, pemeriksaan berkala, PMT (Pemberian Makanan Tambahan), dan lain-lain.

Definisi : Sekolah mempunyai ruang UKS yang dilengkapi dengan peralatan dan obat P3K/P3P, alat-alat penyuluhan, dan lain-lain.

b) Kader Kesehatan Sekolah/Dokter Kecil/Kader Kesehatan Remaja.

Indikator : Sebanyak minimal 10% (sepuluh persen) kader kesehatan remaja/dokter kecil dari jumlah siswa yang ada di sekolah.

Definisi : Sekolah mempunyai kader kesehatan dengan kegiatan penyuluhan, kebersihan lingkungan sekolah, P3K/P3P, penjangkaran kesehatan, pemeriksaan kesehatan berkala, PMT dan lain-lain.

c) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

Indikator : Adanya penggalangan dana sehat untuk kegiatan UKS.

Definisi : Warga sekolah melaksanakan kegotongroyongan untuk menggalang dan dalam rangka mengatasi masalah kesehatan.

d) Bentuk formulir Kartu PHBS dan formulir rekapitulasi terlampir.

e) Penentuan Strata dan Perhitungan antara lain:

1) Strata PHBS di institusi pendidikan ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a) Sehat Pratama, apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 1-6 indikator PHBS di institusi pendidikan;

b) Sehat Madya, apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 7-11 indikator PHBS di institusi pendidikan;

c) Sehat Utama, apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 12-14 indikator PHBS di institusi pendidikan;

d) Sehat Paripurna, apabila institusi pendidikan memenuhi kriteria 15 indikator PHBS di institusi pendidikan.

2) Penggunaan simbol warna pada strata PHBS sebagai berikut:

a) Sehat Pratama berwarna merah;

b) Sehat Madya berwarna kuning;

c) Sehat Utama berwarna hijau; dan

d) Sehat Paripurna berwarna biru.

f) Nilai institusi pendidikan didasarkan jawaban terhadap pertanyaan indikator PHBS dengan ketentuan nilai 1 (satu) apabila jawaban “Ya” dan nilai 0 (nol) apabila jawaban “Tidak”.

g) Cara Penghitungan institusi pendidikan yang mempromosikan kesehatan.

$$\begin{array}{l} \% \text{ Sekolah sederajat} \\ \text{mempromosikan} \\ \text{kesehatan} \end{array} = \frac{\text{Jml sekolah sederajat menerapkan PHBS}}{\text{Jml sekolah sederajat yg ada di satu wilayah}} \times 100\%$$

3. PHBS TATANAN TEMPAT KERJA

a. Pengertian

PHBS di tempat kerja adalah upaya untuk memberdayakan para karyawan/pekerja agar tahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam mewujudkan Tempat Kerja ber-PHBS.

b. Sasaran

Di tempat kerja, sasaran primer yang harus dilakukan adalah seluruh pekerjakantor, pabrik dan lain-lain.

c. Variabel PHBS di tempat kerja antara lain:

1) Tidak merokok di tempat kerja.

Indikator : Seluruh pekerja di tempat kerja tidak ada yang merokok di tempat kerja.

Definisi : Tempat kerja bebas dari rokok.

2) Membeli dan mengonsumsi makanan dan minuman sehat di tempat kerja.

Indikator : Seluruh pekerja mengonsumsi makanan sehat dalam jumlah cukup di tempat kerja.

Definisi : Seluruh pekerja mengonsumsi beranekaragam makanan dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan akan zat gizi yang mencakup sumber energi, protein, lemak, vitamin, dan mineral.

3) Melakukan aktifitas fisik/olah raga setiap hari.

Indikator : Seluruh pekerja melakukan aktifitas fisik/berolah raga secara teratur dan terukur.

Definisi : Aktifitas fisik/berolahraga terukur minimal 30 (tiga puluh) menit/hari dan dilakukan 3-5 kali seminggu. Aktifitas fisik meliputi aktifitas fisik sedang sampai berat, seperti: berjalan kaki/bersepeda.

4) Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih.

Indikator : Seluruh pekerja mencuci tangan pakai sabun dan air bersih setelah BAB dan buang air kecil.

- Definisi : Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih dan dibuktikan dengan tersedianya sarana mencuci tangan yang memenuhi syarat.
- 5) Memberantas jentik di tempat kerja seminggu sekali.
- Indikator : Seluruh pekerja melakukan PSN minimal seminggu sekali.
- Definisi : Melakukan PSN yaitu gerakan 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur) tempat penampungan air (buang air kecil mandi, tempayan, drum, ban bekas, tempat minum burung, fas bunga, kulkas, dispenser, barang-barang bekas, dan lain lain) minimal seminggu sekali.
- 6) Menggunakan air bersih.
- Indikator : Seluruh pekerja menggunakan air bersih untuk aktifitas di tempat kerja.
- Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/air minum dalam kemasan) memasak, mandi dan mencuci.
- 7) Menggunakan jamban sehat.
- Indikator : Seluruh pekerja menggunakan jamban sehat untuk BAB dan buang air kecil.
- Definisi : Jamban yang digunakan oleh pekerja adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank/cemplungtertutup dan terjaga kebersihannya).
- 8) Membuang sampah pada tempatnya.
- Indikator : Seluruh pekerja membuang sampah pada tempatnya.
- Definisi : Sampah ditampung dan dibuang setiap hari ditempat pembuangan yang memenuhi syarat, dan dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan baik didalam maupun diluar tempat kerja.
- 9) Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan jenis pekerjaannya.
- Indikator : Seluruh pekerja menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaannya.
- Definisi : Seluruh pekerja menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

d. Bentuk formulir Kartu PHBS dan formulir rekapitulasi terlampir.

e. Penentuan Strata dan Penilaian antara lain:

- 1) Strata PHBS di tempat kerja ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Sehat Pratama, apabila tempat kerja memenuhi kriteria 1-3 indikator PHBS di tempat kerja;
 - b) Sehat Madya, apabila tempat kerjamemenuhi kriteria 4-6 indikator PHBS di tempat kerja;
 - c) Sehat Utama, apabila tempat kerja memenuhi kriteria 7-8 indikator PHBS di tempat kerja;
 - d) Sehat Paripurna, apabila tempat kerja memenuhi kriteria 9 indikator PHBS di tempat kerja.
- 2) Penggunaan simbol warna pada strata PHBS sebagai berikut:
 - a) Sehat Pratama berwarna merah;
 - b) Sehat Madya berwarna kuning;
 - c) Sehat Utama berwarna hijau;
 - d) Sehat Paripurna berwarna biru.

f. Nilai tempat kerja didasarkan jawaban terhadap pertanyaan indikator PHBS dengan ketentuan nilai 1(satu) apabila jawaban “Ya” dan nilai 0 (nol) apabila jawaban “Tidak”.

4. PHBS TATANAN TEMPAT-TEMPAT UMUM

a. Pengertian

PHBS di TTU adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat di tempat umum (pengelola dan pengunjung) agartahu, mau, dan mampu mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat umum ber-PHBS.

b. Macam-macam TTU

Tempat-Tempat Umum yang dibina antara lain tempat ibadah, pasar, warung makan, angkutan umum, dan lain-lain.

c. Sasaran

Di TTU, sasaran primer yang harus melakukan adalah seluruh warga tempat umum dan pengunjung.

d. Variabel PHBS di tempat umum antara lain:

1) Tempat Ibadah

a) Tidak merokok di tempat ibadah.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola tempat ibadah tidak ada yang merokok di tempat ibadah.

Definisi : Tempat ibadah bebas dari rokok.

b) Menggunakan jamban sehat.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola menggunakan jamban sehat untuk BAB dan buang air kecil.

Definisi : Jamban yang digunakan oleh pengelola dan pengunjung adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank/cemplung tertutup dan terjaga kebersihannya).

c) Membuang sampah pada tempatnya.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung membuang sampah pada tempatnya.

Definisi : Sampah ditampung dan dibuang setiap hari di tempat pembuangan yang memenuhi syarat, dan dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan baik didalam maupun diluar tempat ibadah.

d) Menggunakan air bersih.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung menggunakan air bersih untuk aktifitas di tempat ibadah.

Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/airminum dalam kemasan), memasak, mandi, mencuci, dan aktifitas lain di tempat ibadah.

e) Tidak meludah sembarang tempat

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung tidak meludah di sembarang tempat.

Definisi : Pengelola dan pengunjung meludah di tempat-tempat yang sudah disediakan.

f) Memberantas jentik di tempat ibadah seminggu sekali.

Indikator : Pengelola melakukan PSN minimal seminggu sekali.

Definisi : Melakukan PSN yaitu gerakan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur) tempat penampungan air (buang air kecil mandi, tempayan, drum, ban bekas, fas bunga, barang-barang bekas, dan lain-lain) minimal seminggu sekali.

2) Pasar

a) Tidak merokok di pasar.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola pasar tidak ada yang merokok di pasar.

Definisi : Pasar bebas dari rokok.

b) Menggunakan jamban sehat.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola menggunakan jamban sehat untuk BAB dan buang air kecil.

Definisi : Jamban yang digunakan oleh pengelola dan pengunjung adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank/cemplung tertutup dan terjaga kebersihannya).

c) Membuang sampah pada tempatnya.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung membuang sampah pada tempatnya berserakan baik didalam maupun diluar pasar.

Definisi : Sampah ditampung dan dibuang setiap hari di tempat pembuangan yang memenuhi syarat dan dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan, baik di dalam maupun di luar pasar.

d) Menggunakan air bersih.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung menggunakan air bersih untuk aktifitas di Pasar.

Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/air minum dalam kemasan), memasak, mandi, mencuci, dan aktifitas lain dipasar.

e) Tidak meludah sembarang tempat

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung tidak meludah di sembarang tempat.

Definisi : Pengelola dan pengunjung meludah di tempat-tempat yang sudah disediakan.

f) Memberantas jentik di pasarseminggu sekali.

Indikator : Pengelola melakukan PSN minimal seminggu sekali.

Definisi : Melakukan PSN yaitu gerakan 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur) tempat penampungan air (buang air kecil mandi, tempayan, drum, ban bekas, fas bunga, barang-barang bekas, dan lain-lain) minimal seminggu sekali.

3) Warung Makan

a) Tidak merokok diwarung makan.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola warung makan tidak ada yang merokok diwarung makan.

Definisi : Warung makan bebas dari rokok.

b) Menggunakan jamban sehat.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola menggunakan jamban sehat untuk BAB dan buang air kecil.

Definisi : Jamban yang digunakan oleh pengelola dan pengunjung adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank/cemplung tertutup dan terjaga kebersihannya).

c) Membuang sampah pada tempatnya.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung membuang sampah pada tempatnya.

Definisi : Sampah ditampung dan dibuang setiap hari ditempat pembuangan yang memenuhi syarat, dan dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan baik didalam maupun di luar warung makan.

d) Menggunakan air bersih.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung menggunakan air bersih untuk aktifitas di warung makan.

Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/air minum dalam kemasan), memasak, mandi, mencuci dan aktifitas lain di warung makan.

e) Tidak meludah sembarang tempat.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung tidak meludah di sembarang tempat.

Definisi : Pengelola dan pengunjung meludah di tempat-tempat yang sudah disediakan.

f) Memberantas jentik di warung makan seminggu sekali.

Indikator : Pengelola melakukan PSN minimal seminggu sekali.

Definisi : Melakukan PSN yaitu gerakan 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur) tempat penampungan air (buang air kecil mandi, tempayan, drum, ban bekas, fas bunga, barang-barang bekas, dan lain-lain) minimal seminggu sekali.

g) Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola mencuci tangan pakai sabun dan air bersih setelah BAB dan buang air kecil.

Definisi : Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih dan dibuktikan dengan tersedianya sarana mencuci tangan yang memenuhi syarat.

h) Menutup makanan dan minuman.

Indikator : Semua makanan dan minuman dalam kondisi tertutup.

Definisi : Makanan dan minuman yang disajikan kepada pengunjung warung makan dalam kondisi aman dan tertutup, sehingga tidak memungkinkan terjadi pencemaran ke dalam makanan atau minuman tersebut.

4) Angkutan Umum

a) Tidak merokok di angkutan umum.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola angkutan umum tidak ada yang merokok di angkutan umum.

Definisi : Angkutan umum bebas dari rokok.

b) Menggunakan jamban sehat.

Indikator : Seluruh pengunjung dan pengelola menggunakan jamban sehat untuk BAB dan buang air kecil.

Definisi : Jamban yang digunakan oleh pengelola dan pengunjung adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan septictank/cemplung tertutup dan terjaga kebersihannya).

c) Membuang sampah pada tempatnya.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung membuang sampah pada tempatnya.

Definisi : Sampah ditampung dan dibuang setiap hari ditempat pembuangan yang memenuhi syarat, dan dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan baik didalam maupun di luar warung makan berserakan baik didalam maupun diluar angkutan umum.

d) Menggunakan air bersih.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung menggunakan air bersih untuk aktifitas di angkutan umum.

Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/air minum dalam kemasan), memasak, mandi, mencuci, dan aktifitas lain di angkutan umum.

e) Tidak meludah sembarang tempat.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung tidak meludah di sembarang tempat.

Definisi : Pengelola dan pengunjung meludah di tempat-tempat yang sudah disediakan.

e. Bentuk formulir Kartu PHBS dan formulir rekapitulasi terlampir.

f. Penentuan Strata dan Penilaian antara lain:

1) Strata PHBS di tempat ibadah, pasar dan angkutan umum ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a) Sehat Pratama, apabila tempat ibadah, pasar, dan angkutan umum memenuhi kriteria 1-2 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan angkutan umum;

b) Sehat Madya, apabila tempat ibadah, pasar, dan angkutan umum memenuhi kriteria 3-4 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan angkutan umum;

c) Sehat Utama, apabila tempat ibadah, pasar, dan angkutan umum memenuhi kriteria 5 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan angkutan umum;

d) Sehat Paripurna, apabila tempat ibadah, pasar, dan angkutan umum memenuhi kriteria 6 indikator PHBS di tempat ibadah, pasar dan angkutan umum.

2) Strata PHBS di tempat kerja ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a) Sehat Pratama, apabila tempat kerjamemenuhi kriteria 1-3 indikator PHBS di tempat kerja;

b) Sehat Madya, apabila tempat kerja memenuhi kriteria 4-6 indikator PHBS di tempat kerja;

c) Sehat Utama, apabila tempat kerjamemenuhi kriteria 7-8 indikator PHBS di tempat kerja;

d) Sehat Paripurna, apabila tempat kerjamemenuhi kriteria 9 indikator PHBS di tempat kerja.

3) Strata PHBS di warung makan ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a) Sehat Pratama, apabila warung makan memenuhi kriteria 1-3 indikator PHBS di warung makan;

b) Sehat Madya, apabila warung makan memenuhi kriteria 4-5 indikator PHBS di warung makan;

c) Sehat Utama, apabila warung makan memenuhi kriteria 6-7 indikator PHBS di warung makan;

d) Sehat Paripurna, apabila warung makan memenuhi kriteria 8 indikator PHBS di warung makan.

4) Penggunaan simbol warna pada strata PHBS sebagai berikut:

a) Sehat Pratama berwarna merah;

b) Sehat Madya berwarna kuning;

c) Sehat Utama berwarna hijau;

d) Sehat Paripurna berwarna biru.

- g. Nilai TTU didasarkan jawaban terhadap pertanyaan indikator PHBS dengan ketentuan nilai 1(satu) apabila jawaban “Ya” dan nilai 0 (nol) apabila jawaban “Tidak”.

5. PHBS TATANAN FASILITAS KESEHATAN

a. Pengertian

PHBS di Fasilitas Kesehatan kesehatan adalah upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat pengunjung dan petugas agar tahu, mau, dan mampu untuk mempraktikkan PHBS dan berperan aktif dalam mewujudkan Fasilitas Kesehatan Sehat dan mencegah penularan penyakit di Fasilitas Kesehatan.

b. Sasaran

Di Fasilitas Kesehatan, sasaran primer yang harus melakukan adalah seluruh karyawan dan pengunjung.

c. Variabel PHBS di Fasilitas Kesehatan antara lain:

1) Tidak merokok di Fasilitas Kesehatan.

Indikator : Seluruh pekerja di Fasilitas Kesehatan tidak ada yang merokok di Fasilitas Kesehatan.

Definisi : Fasilitas Kesehatan bebas dari rokok.

2) Memberantas jentik di Fasilitas Kesehatan seminggu sekali.

Indikator : Seluruh karyawan melakukan PSN minimal seminggu sekali.

Definisi : Melakukan PSN yaitu gerakan 3M (Menguras, Menutup, dan Mengubur) tempat penampungan air (buang air kecil mandi, tempayan, drum, ban bekas, tempat minum burung, fas bunga, kulkas, dispenser, barang-barang bekas, dan lain-lain) minimal seminggu sekali.

3) Menggunakan air bersih.

Indikator : Seluruh karyawan dan pengunjung menggunakan air bersih untuk aktifitas di Fasilitas Kesehatan.

Definisi : Air bersih yang digunakan untuk minum (sudah dimasak sampai mendidih/air minum dalam kemasan), memasak, mandi dan mencuci. Dibuktikan dengan adanya sumber air bersih di Fasilitas Kesehatan.

4) Menggunakan jamban sehat.

Indikator : Seluruh karyawan dan pengunjung menggunakan jamban sehat untuk BAB dan buang air kecil.

Definisi : Jamban yang digunakan oleh karyawan dan pengunjung adalah jamban yang memenuhi syarat kesehatan (leher angsa dengan *septic tank*/cemplung tertutup dan terjaga kebersihannya).

5) Membuang sampah pada tempatnya.

Indikator : Seluruh karyawan dan pengunjung membuang sampah pada tempatnya.

Definisi : Sampah ditampung dan dibuang setiap hari ditempat pembuangan yang memenuhi syarat, dan dibuktikan dengan tidak terdapat sampah yang berserakan baik didalam maupun diluar Fasilitas Kesehatan.

6) Tidak meludah sembarang tempat.

Indikator : Seluruh pengelola dan pengunjung tidak meludah di sembarang tempat.

Definisi : Pengelola dan pengunjung meludah di tempat-tempat yang sudah disediakan.

d. Bentuk formulir Kartu PHBS dan formulir rekapitulasi terlampir.

e. Penentuan Strata dan Penilaian antara lain:

1) Strata PHBS di Fasilitas Kesehatan ditetapkan dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a) Sehat Pratama, apabila Fasilitas Kesehatan memenuhi kriteria 1-3 indikator PHBS di Fasilitas Kesehatan;

b) Sehat Madya, apabila Fasilitas Kesehatan memenuhi kriteria 4-5 indikator PHBS di Fasilitas Kesehatan;

c) Sehat Utama, apabila Fasilitas Kesehatan memenuhi kriteria 6-7 indikator PHBS di Fasilitas Kesehatan;

d) Sehat Paripurna, apabila Fasilitas Kesehatan memenuhi kriteria 8 indikator PHBS di Fasilitas Kesehatan.

2) Penggunaan simbol warna pada strata PHBS sebagai berikut:

a) Sehat Pratama berwarna merah;

b) Sehat Madya berwarna kunin;

c) Sehat Utama berwarna hijau;

d) Sehat Paripurna berwarna biru.

f. Nilai Fasilitas kesehatan didasarkan jawaban terhadap pertanyaan indikator PHBS dengan ketentuan nilai 1 (satu) apabila jawaban "Ya" dan nilai 0 (nol) apabila jawaban "Tidak".

	KLP UKM										
15	Anggota rumah tangga menjadi peserta JPK/ Dana Sehat										
16	Anggota rumah tangga melakukan PSN minimal seminggu sekali										
	JUMLAH NILAI										
	STRATA/WARNA										

KETERANGAN : Jawaban ya dinilai 1 (satu), dan jawaban tidak dinilai 0 (nol)

KLASIFIKASI/STRATA RUMAH TANGGA :

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------|
| 1 | Strata Sehat Pratama (Warna Merah) | : | Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 0 s/d 5 | Tanggal,, |
| 2 | Strata Sehat Madya (Warna Kuning) | : | Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 6 s/d 10 | Kader/Pengelola Program PHBS |
| 3 | Strata Sehat Utama (Warna Hijau) | : | Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 11 s/d 15 | Puskesmas |
| 4 | Strata Sehat Paripurna (Warna Biru) | : | Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 16 | Kecamatan |

3. Formulir Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tatanan Rumah Tangga di RW

REKAPITULASI HASIL PEMETAAN RUMAH TANGGA SEHAT

RW :
PUSKESMAS :
KABUPATEN : **DEMAK**
TAHUN :

NO	RT	INDIKATOR PHBS TATANAN RUMAH TANGGA																RUMAH TANGGA SEHAT					
		KLP KIA DAN GIZI					KLP KESLING				KLP GAYA HIDUP				U		SEHAT PRATAMA	SEHAT MADYA	SEHAT UTAMA	SEHAT PARIPURNA			
		SALIN NAKES	K4	ASI EKSKLUSIF	TIM BANG BALITA	GIZI SEIM BANG	AIR BERSIH	JAM BAN SEHAT	SAM PAH	LANTAI KEDAP AIR	AKTIFITAS FISIK	TIDAK MERO KOK	CUCI TANGAN	GOSOK GIGI	MIRAS/NARKOBA	JPK					PSN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1	1								
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
	JUMLAH																						
	ROSENTASE																						
	RUTAN MASALAH																						
																		STRATA RW/DUSUN :					

PETUGAS LAPANGAN

TTD

(NAMA LENGKAP)

4. Formulir Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tatanan Rumah Tangga di Dusun

REKAPITULASI HASIL PEMETAAN RUMAH TANGGA SEHAT

DUSUN :
PUSKESMAS :
KABUPATEN : **DEMAK**
TAHUN :

NO	RW	INDIKATOR PHBS TATANAN RUMAH TANGGA																RUMAH TANGGA SEHAT			
		KLP KIA DAN GIZI					KLP KESLING				KLP GAYA HIDUP				UKM		SEHAT PRATA MA	SEHAT MADYA	SEHAT UTAMA	SEHAT PARIPUR NA	
		SALIN NAKES	K4	ASI EKSKL USIF	TIM BANG BALITA	GIZI SEIM BANG	AIR BERSIH	JAM BAN SEHA T	SAM PAH	LANTAI KEDAP AIR	AKTI FI TAS FISIK	TIDAK MERO KOK	CUCI TANGAN	GOSOK GIGI	MIRAS/ NARKO BA	JPK					PSN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	11	12	13	14	1	1						
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
	JUMLAH																				
	PROSENTASE																				
	URUTAN MASALAH																				
																	STRATA RW /DUSUN:				

PETUGAS LAPANGAN
 TTD
 (NAMA LENGKAP)

5. Formulir Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tatanan Rumah Tangga di Desa/Kelurahan

REKAPITULASI HASIL PEMETAAN RUMAH TANGGA SEHAT

DESA/KELURAHAN :
PUSKESMAS :
KABUPATEN : **DEMAK**
TAHUN :

NO	RW/DUSUN	JML RUMAH TANGGA	JML RUMAH TANGGA DI DATA	INDIKATOR PHBS TATANAN RUMAH TANGGA																RUMAH TANGGA SEHAT			
				KLP KIA DAN GIZI					KLP KESLING				KLP GAYA HIDUP					UKM		SEHAT PRATA MA	SEHAT MADYA	SEHAT UTAMA	SEHAT PARIPUR NA
				SALIN NAKES	K4	ASI EKSKL USIF	TIM BANG BALITA	GIZI SEIM BANG	AIR BERSIH	JAM BAN SEHAT	SAM PAH	LANTAI KEDAP AIR	AKTIFI TAS FISIK	TIDAK MERO KOK	CUCI TANG AN	GOSOK GIGI	MIRAS/ NARKO BA	JPK	PSN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	13	14	15	16								
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
	JUMLAH																						
	PROSENTASE																						
	URUTAN MASALAH																						

STRATA DESA/KEL :

PETUGAS LAPANGAN

TTD

(NAMA LENGKAP)

8. Kartu PHBS Tatanan Institusi Pendidikan



KARTU PHBS
(PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
TATANAN INSTITUSI PENDIDIKAN

Nama Institusi Pendidikan

Alamat

RT.

RW.

Desa / Kelurahan

Kecamatan

Kabupaten/Kota

DEMAK

NO	VARIABEL INDIKATOR	Th.		Th.....		Th.		Th.		Th.	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
	KLP KESLING										
1	Menggunakan air bersih										
2	Menggunakan jamban sehat										
3	Membuang sampah pada tempatnya										
	KLP PENDIDIKAN KESEHATAN										
4	Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih										
5	Mengonsumsi makanan di warung sekolah/kantin sehat										
6	Melakukan aktifitas fisik/olah raga										
7	Melakukan PSN seminggu sekali										
8	Menerapkan Kawasan Tanpa Asap Rokok										
9	Menimbang berat badan dan tinggi badan min 6 bulan sekali										
10	Memiliki kuku pendek dan bersih										
11	Kesehatan gigi dan mulut										
12	Menggunakan alas kaki/sepatu										
	KLP UPAYA KESEHATAN										
13	Memanfaatkan ruang UKS untuk kegiatan UKS										
14	Kader Kesehatan Sekolah/Dokter Kecil/Kader Kesehatan Remaja										
15	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan										
	JUMLAH NILAI										
	STRATA/WARNA										

KETERANGAN : Jawaban ya dinilai 1 (satu), dan jawaban tidak dinilai 0 (nol)

KLASIFIKASI/STRATA RUMAH TANGGA :

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|------------------------------|
| 1 | Strata Sehat Pratama (Warna Merah) | : | Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 1 s/d 65 | Tanggal,, |
| 2 | Strata Sehat Madya (Warna Kuning) | : | Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 7 s/d 11 | Kader/Pengelola Program PHBS |
| 3 | Strata Sehat Utama (Warna Hijau) | : | Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 12 s/d 14 | Puskesmas |
| 4 | Strata Sehat Paripurna (Warna Biru) | : | Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 15 | Kecamatan |

9. Formulir Rekapitulasi Hasil Pendataan PHBS Tatanan Institusi Pendidikan

REKAPITULASI HASIL PENDATAAN
PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN
KABUPATEN DEMAK

NO	PUSKESMAS	JML SEKO LAH	SEKO LAH DIDATA	INDIKATOR PHBS INSTITUSI PENDIDIKAN															STRATA			
				AIR BERSIH	JAM BAN SE HAT	SAM PAH	CUCI TANG AN	KANTIN SEHAT	OLAH RAGA	PSN	TIDAK MERO KOK	TIMB ANG	KUKU BER SIH	GIGI BERSIH	MEMA KAI SEPA TU	UKS & P3K	DOKTER KECIL	DANA SEHAT	SEHAT PRATA MA	SE HAT MA DYA	SE HAT UTA MA	SEHAT PARIPUR NA
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1	13	14	15	20	21	22	23
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
	JUMLAH																					
	PROSENTASE																					
	URUTAN MASALAH																					

PROGRAM PHBS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
TTD
(NAMA LENGKAP)

10. Kartu PHBS Tatanan Tempat Kerja



KARTU PHBS
 (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
 TATANAN TEMPAT KERJA

Nama Tempat Kerja :

Alamat RT. RW.
 Desa / Kelurahan
 Kecamatan
 Kabupaten/Kota DEMAK

NO	VARIABEL INDIKATOR	Th.		Th.....		Th.		Th.		Th.	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Tidak Merokok di tempat kerja										
2	Membeli dan mengonsumsi makan dan minuman sehat di tempat kerja										
3	Melakukan aktifitas fisik/olah raga										
4	Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih										
5	Memberantas jentik di tempat kerja										
6	Menggunakan air bersih										
7	Menggunakan jamban sehat										
8	Membuang sampah pada tempatnya										
9	Menggunakan APD sesuai jenis pekerjaannya.										
	JUMLAH NILAI										
	STRATA/WARNA	○		○		○		○		○	

KETERANAN : Jawaban ya dinilai 1 (satu), dan jawaban tidak dinilai 0 (nol)

KLASIFIKASI/STRATA RUMAH TANGGA :

- 1 Strata Sehat Pratama (Warna Merah) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 1 s/d 3
- 2 Strata Sehat Madya (Warna Kuning) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 4 s/d 6
- 3 Strata Sehat Utama (Warna Hijau) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 7 s/d 8
- 4 Strata Sehat Paripurna (Warna Biru) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 9

..... Tanggal,,

Kader/Pengelola Program PHBS

Puskesmas

Kecamatan

12. Kartu PHBS Tatanan TTU (Tempat Ibadah)



KARTU PHBS
(PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
TATANAN TTU (TEMPAT IBADAH)

Nama Tempat Ibadah
 Alamat RT. RW.
 Desa / Kelurahan
 Kecamatan
 Kabupaten/Kota DEMAK

NO	VARIABEL INDIKATOR	Th.									
		YA	TIDAK								
1	Tidak Merokok di tempat ibadah										
2	Menggunakan jamban sehat										
3	Membuang sampah pada tempatnya										
4	Menggunakan air bersih										
5	Tidak meludah sembarangan tempat										
6	Memberantas jentik di tempat ibadah										
	JUMLAH NILAI										
	STRATA/WARNA	○		○		○		○		○	

KETERANAN : Jawaban ya dinilai 1 (satu), dan jawaban tidak dinilai 0 (nol)

KLASIFIKASI/STRATA RUMAH TANGGA :

- 1 Strata Sehat Pratama (Warna Merah) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 1 s/d 2
- 2 Strata Sehat Madya (Warna Kuning) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 3 s/d 4
- 3 Strata Sehat Utama (Warna Hijau) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 5
- 4 Strata Sehat Paripurna (Warna Biru) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 6

..... Tanggal,,

Kader/Pengelola Program PHBS

Puskesmas

Kecamatan

14. Kartu PHBS Tatanan TTU (Pasar)



KARTU PHBS
 (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
 TATANAN TTU (TEMPAT IBADAH)

Nama Pasar : _____ RT. _____ RW. _____
 Alamat _____
 Desa / Kelurahan _____
 Kecamatan _____
 Kabupaten/Kota DEMAK

NO	VARIABEL INDIKATOR	Th.		Th.....		Th.		Th.		Th.	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Tidak Merokok di pasar										
2	Menggunakan jamban sehat										
3	Membuang sampah pada tempatnya										
4	Menggunakan air bersih										
5	Tidak meludah sembarangan tempat										
6	Memberantas jentik di pasar										
	JUMLAH NILAI										
	STRATA/WARNA	○		○		○		○		○	

KETERANAN : Jawaban ya dinilai 1 (satu), dan jawaban tidak dinilai 0 (nol)

KLASIFIKASI/STRATA :

- 1 Strata Sehat Pratama (Warna Merah) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 1 s/d 2
- 2 Strata Sehat Madya (Warna Kuning) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 3 s/d 4
- 3 Strata Sehat Utama (Warna Hijau) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 5
- 4 Strata Sehat Paripurna (Warna Biru) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 6

..... Tanggal,,

Kader/Pengelola Program PHBS

Puskesmas

Kecamatan

16. Kartu PHBS Tatanan TTU (Warung Makan)



KARTU PHBS
 (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
 TATANAN TTU (WARUNG MAKAN)

Nama Warung Makan _____
 Alamat _____ RT. _____ RW. _____
 Desa / Kelurahan _____
 Kecamatan _____
 Kabupaten/Kota _____ DEMAK

NO	VARIABEL INDIKATOR	Th.		Th.....		Th.		Th.		Th.	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Tidak Merokok di Warung Makan										
2	Menggunakan jamban sehat										
3	Membuang sampah pada tempatnya										
4	Menggunakan air bersih										
5	Tidak meludah sembarangan tempat										
6	Memberantas jentik di Warung Makan										
7	Mencuci tangan dengan sabun dan air bersih										
8	Menutup makan dan minum										
	JUMLAH NILAI										
	STRATA/WARNA		○		○		○		○		○

KETERANGAN : Jawaban ya dinilai 1 (satu), dan jawaban tidak dinilai 0 (nol)

KLASIFIKASI/STRATA :

- | | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|
| 1 Strata Sehat Pratama (Warna Merah) | : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 1 s/d 3 | Tanggal,, |
| 2 Strata Sehat Madya (Warna Kuning) | : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 4 s/d 5 | Kader/Pengelola Program PHBS |
| 3 Strata Sehat Utama (Warna Hijau) | : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 6 s/d 7 | Puskesmas |
| 4 Strata Sehat Paripurna (Warna Biru) | : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 8 | Kecamatan |

18. Kartu PHBS Tatanan TTU (Angkutan Umum)



KARTU PHBS
(PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
TATANAN TTU (ANGKUTAN UMUM)

Nama Angkutan Umum :
 Alamat : RT. RW.
 Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota : DEMAK

NO	VARIABEL INDIKATOR	Th.		Th.....		Th.		Th.		Th.	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Tidak Merokok di angkutan umum										
2	Menggunakan jamban sehat										
3	Membuang sampah pada tempatnya										
4	Menggunakan air bersih										
5	Tidak meludah sembarangan tempat										
6	Memberantas jentik di angkutan umum										
	JUMLAH NILAI										
	STRATA/WARNA	○		○		○		○		○	

KETERANAN : Jawaban ya dinilai 1 (satu), dan jawaban tidak dinilai 0 (nol)

KLASIFIKASI/STRATA :

- 1 Strata Sehat Pratama (Warna Merah) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 1 s/d 2
- 2 Strata Sehat Madya (Warna Kuning) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 3 s/d 4
- 3 Strata Sehat Utama (Warna Hijau) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 5
- 4 Strata Sehat Paripurna (Warna Biru) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 6

..... Tanggal,,

Kader/Pengelola Program PHBS

Puskesmas

Kecamatan

20. Kartu PHBS Tatanan Fasilitas Kesehatan



KARTU PHBS
 (PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT)
 TATANAN FASILITAS KESEHATAN

Nama Fasilitas
 Alamat RT. RW.
 Desa / Kelurahan
 Kecamatan
 Kabupaten/Kota DEMAK

NO	VARIABEL INDIKATOR	Th.		Th.....		Th.		Th.		Th.	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	Menggunakan air bersih										
2	Menggunakan jamban sehat										
3	Membuang sampah pada tempatnya										
4	Tidak Merokok di fasilitas kesehatan										
5	Tidak meludah sembarangan tempat										
6	Memberantas jentik di fasilitas kesehatan										
	JUMLAH NILAI										
	STRATA/WARNA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

KETERANAN : Jawaban ya dinilai 1 (satu), dan jawaban tidak dinilai 0 (nol)

KLASIFIKASI/STRATA :

- 1 Strata Sehat Pratama (Warna Merah) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 1 s/d 2
- 2 Strata Sehat Madya (Warna Kuning) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya antara 3 s/d 4
- 3 Strata Sehat Utama (Warna Hijau) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 5
- 4 Strata Sehat Paripurna (Warna Biru) : Jika jumlah nilai dari jawaban ya = 6

..... Tanggal,,

Kader/Pengelola Program PHBS
 Puskesmas
 Kecamatan

C. PENUTUP

Pedoman PHBS digunakan sebagai acuan bagi pelaksana PHBS di Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Institusi Pendidikan, Tatanan Tempat Kerja, Tatanan TTU, dan Tatanan Fasilitasi Kesehatan.

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

